

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Olahraga telah berjalan secara menyeluruh dan bercabang di seluruh dunia. Hal ini tentu tak data dipungkiri setiap negara memiliki setiap cabang olahraga yang mengatur mengenai cabang olahraga itu sendiri. Setiap cabang dari sebuah olahraga akan memiliki sebuah peraturan bergantung pada olahraga itu akan berlaku, satu contoh adalah sepakbola, dimana dalam sepakbola hanya kaki yang diperbolehkan untuk menyentuh bola bagi setiap pemain, terkecuali kiper yang tentu saja bertugas untuk menjaga gawang agar tidak terjadi sebuah gol yang disebabkan oleh pemain lawan.

Hal ini merupakan salah satu contoh bukti peraturan yang diatur dalam sebuah olahraga akan bergantung dari cabang sepakbola itu sendiri. Terkait peraturan, seiring dengan perkembangan zaman yang dimana kita tahu zaman yang sekarang adalah zaman dimana penuh dengan teknologi, dimana dengan adanya teknologi ini tentu saja akan mempengaruhi semua hal yang terjadi di dunia ini, termasuk olahraga. Dalam zaman yang sudah dapat dikatakan canggih ini, banyak terjadi perubahan dalam dunia olahraga yang tentu saja akan memberikan kemajuan yang pesat serta dapat memberikan dampak yang positif.

Olahraga adalah sebuah aktivitas, dimana aktivitas dalam olahraga ini dilakukan dengan hati yang gembira, dan dilakukan pada waktu yang luang. Olahraga sebagaimana diketahui apabila dilakukan dengan rutin dan tetap mengikuti aturan yang ada, dan diikuti dengan pola hidup yang sehat, maka tentu badan akan ikut sehat, dan dapat terhindar dari penyakit. Sebagaimana disampaikan dalam suatu jurnal, manfaat olahraga yang seimbang bagi

kesehatan tubuh sangat beragam, di antaranya adalah dapat meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, dapat mengurangi stress.¹ Terdapat sebuah peribahasa yang mengatakan “men sana in corpore sano” yang berarti dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, yang dimana hal ini cukup membuktikan olahraga adalah suatu aktivitas yang apabila dilakukan secara rutin maka akan memberikan dampak positif terhadap tubuh. Namun dengan melakukan olahraga, tetap harus memperhatikan kesehatan tubuh agar tidak terjadi kelelahan pada otot, seperti pemberian minuman berenergi dari pisang dan gula kelapa dapat menurunkan kelelahan otot, pemberian ini cukup efektif menurunkan indeks kelelahan otot dengan selisih sebesar 2.499.²

Kesehatan olahraga, dimana apabila diartikan secara kekhususan adalah sport medicine, dan bila dipergunakan sebagaimana dengan artinya, hal ini akan mengarah khusus hanya pada fokus kedokteran olahraga. Oleh karenanya, kesehatan olahraga diartikan secara luas, yang dimana defisini dari kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan di bidang olahraga.³ Juga dalam olahraga dikenal adanya kebugaran jasmani, adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja dan aktivitas,, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan.⁴

Tidak dapat dipungkiri, walaupun olahraga adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta kebugaran tubuh, namun dalam pelaksanaannya apabila tidak dilakukan dengan benar, maka akan menimbulkan masalah atau yang biasa disebut sebagai

¹ Bessy Sitorus Pane, “Peranan Olahraga Dalam Meningkatkan Kesehatan”, *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 21 No. 79, Maret 2015, 2.

² Putra Dewa Fajar June Prabowo dan Anna Noordia, “Efektivitas Minuman Berenergi Dari Buah Pisang Dan Gula Kelapa Terhadap Indeks Kelelahan Otot”, *Jurnal Kesehatan Olahraga*, Vol. 7 No. 2, 2019, 476.

³ Y S Santosa Giriwijoyo, *Kesehatan Olahraga (Sports Medicine)*, ed. H.Y.S. Santosa Giriwijoyo Bandung, n.d., h. 1.

⁴ Agus Mukholid, *Pendidikan Jasmani 1 Olahraga dan Kesehatan*, Tim Yudhistira, 2007, h. 64.

cedera dalam olahraga. Sebagai contoh apabila ingin melakukan olahraga lompat tali, namun dalam pelaksanaannya tidak diawali dengan pemanasan, dalam melakukan lompat tali maka kaki bisa mengalami kram, begitu juga apabila dalam dunia atlet yang telah diketahui merupakan professional dalam bidangnya, tentu akan melakukan sebuah pemanasan terlebih dahulu, contoh sebelum pertandingan sepakbola dimulai, para pemain akan melakukan pemanasan terlebih dahulu, agar tidak mengalami cedera dan otot sudah terbiasa saat kick off telah dimulai, begitu juga dengan pemain cadangan, apabila pelatih menginstruksikan untuk pemain cadangan agar masuk ke dalam lapangan, maka pemain tersebut akan melakukan pemanasan sebelum masuk ke pertandingan.

Olahraga ini sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara spontan, bebas, dan juga dilakukan pada waktu yang luang⁵. Tentu dengan melakukan tindakan olahraga ini sendiri, akan berakibat positif bagi tubuh seseorang yang melakukan olahraga, contohnya adalah dengan melakukan olahraga, maka badan akan menjadi sehat, bugar, serta dapat menghindarkan tubuh dari segala macam penyakit.

Orang yang rutin dalam melakukan olahraga, tentu akan terlihat berbeda dengan orang yang jarang dalam melakukan olahraga, sebab seperti yang telah dijelaskan di atas, olahraga adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan pada waktu yang luang. Terkait olahraga ini sendiri, olahraga adalah sebuah bentuk penghidupan yang layak, sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat seta berhak memperoleh pelayanan

⁵ Fadilla Aliqa Utami Hakim, “Hapusnya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertandingan Olahraga Bela Diri Dihubungkan Dengan Ajaran Volenti Non Fit Injuria”, Unpas, 2020.

kesehatan”.⁶ pernyataan ini berarti yaitu, setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satu bentuk penghidupan yang layak adalah dengan melakukan olahraga.

Mengenai dalam olahraga, seperti yang diketahui, banyak sekali cabang-cabang olahraga yang tersebar atau terbagi di seluruh belahan dunia, namun tentu dalam olahraga ini, terdapat beberapa olahraga yang memang dalam berjalannya atau apabila dalam beberapa cabang olahraga sedang melakukan pertandingan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, akan mengundang banyak sekali perhatian dari warga atau masyarakat dari seluruh belahan dunia, bahkan ketertarikan ini telah timbul jauh sebelum pertandingan dari olahraga tersebut dimulai, seperti contoh dalam penelitian ini, olahraga yang lebih dikaji adalah olahraga sepakbola dan olahraga tinju, dimana seperti diketahui dalam dunia olahraga sepakbola, ketertarikan dari masyarakat dunia sangatlah luas, dapat dilihat dari salah satu contohnya dalam gelaran piala dunia kemarin di Qatar 2022, warga ataupun masyarakat dunia sangat tertarik untuk mengikuti gelaran tersebut, bahkan sampai ada warga yang menyempatkan diri untuk menonton secara langsung pertandingan tersebut langsung di Qatar. Hal ini juga berlaku dalam olahraga tinju yang menarik perhatian dari warga atau masyarakat dunia.

Lalu mengenai alasan kedua dari pengambilan olahraga sepakbola dan olahraga tinju, adalah mengenai dari adanya peraturan hukum yang cukup jelas mengatur di antara kedua cabang olahraga ini, baik dalam tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

Juga mengenai olahraga sepakbola, di tingkat nasional, terdapat PSSI, sedangkan di tingkat internasional, adalah FIFA. Sedangkan dalam tingkat nasional untuk olahraga tinju, adalah DTI, lalu di tingkat internasional, terdapat WPBF. Dengan adanya aturan hukum dalam

⁶ *Ibid.*

kedua olahraga tersebut, maka akan lebih mudah dalam mengordinir apabila terjadi sebuah kasus dalam kedua cabang olahraga tersebut, yaitu olahraga sepakbola dan olahraga tinju.

Olahraga ini tentu akan selalu terdapat sebuah pertandingan, jika ingin dikaji, terlebih terkait dengan pertandingan olahraga, tidak dapat dipungkiri dalam sebuah pertandingan olahraga terdapat pelanggaran, baik yang secara sengaja, maupun tidak disengaja. Arti disengaja dapat diartikan dengan contoh dalam pertandingan sepakbola, apabila pemain tersebut berada di luar dari jangkauan bek, namun ada pemain lain yang dapat menyamai kecepatan pemain tersebut, dan ia terpaksa untuk melakukan tekel kepada pemain tersebut untuk melindungi timnya dari kekalahan.

Salah satu contoh cedera yang cukup mengerikan terjadi di sepakbola terjadi pada tahun 2017, dimana saat itu pertandingan antara Persela Lamongan kontra Semen Padang yang sedang berlaga di Stadion Surajaya, dimana pada saat di menit 44, Khoirul Huda yang mencoba mengamankan gawang dari ancaman serangan yang dilakukan oleh pemain Semen Padang, Ramon Rodrigues, malah menyebabkan dada dari Kiper mengenai atau membentur kaki dari rekan setimnya sendiri, yaitu Ramon Rodrigues, setelah kejadian tersebut Huda segera ditolong dengan alat bantu oksigen, namun karena dirasa cukup parah, kiper Persela Lamongan dilarikan ke rumah sakit, setelah mendapatkan perawatan yang cukup intensif, Khoirul Huda tidak tertolong akibat benturan di bagian dada dan juga rahang bagian bawah Huda. Lalu di luar dunia sepakbola, dalam salah satu olahraga MMA kelas berat, yaitu pertandingan antara Khabib dan McGregor, McGregor setidaknya telah melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap Khabib, di antaranya adalah memegang celana Khabib saat sedang bergulat di lantai, menyerang kepala Khabib dengan lutut saat berada di lantai, serta mengaiktkan kaki di pagar pembatas arena. Hal ini juga merupakan sebuah pelanggaran, namun terkait dengan bagaimana hukum yang berlaku,

Mengenai hal ini akan disesuaikan dengan peraturan yang sedang berlaku sesuai dengan pertandingan yang sedang berjalan. Berbeda dengan sebelumnya, dimana dalam dunia non professional olahraga juga bisa terdapat sebuah hal yang secara tidak sengaja dapat dilakukan, seperti halnya guru yang mengintruksikan muridnya untuk berlari mengelilingi sekolah, namun salah satu muridnya tidak mengatakan hal apapun kepada guru terkait dengan penyakit yang di deritanya tersebut, yang tentu mengakibatkan murid ini mengalami kambuh pada penyakitnya, dan tidak dapat tertolong dan kehilangan nyawa. Hal ini juga termasuk salah satu risiko dalam olahraga.

Lalu mengenai olahraga-olahraga yang memang lebih mengandalkan kontak fisik, dalam hal ini yang akan lebih sering atau lebih rawan untuk terjadi sebuah risiko yaitu mengenai pelanggaran, yang dalam hal ini baik pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, maupun dilakukan secara tidak sengaja, lebih banyak terjadi pada olahraga yaitu olahraga sepak bola dan juga tinju.

Dalam dunia sepakbola, hal semacam pelanggaran akan lebih sering terjadi, salah satu contohnya seperti yang telah digambarkan yaitu pada kasus laga Manchester City kontra Manchester United, yang menyebabkan salah satu penyerang dari Manchester City harus pensiun dini setelah mengalami hal yang cukup mengerikan. Lalu juga dalam olahraga tinju, dimana salah satu contoh pelanggaran yang cukup mengerikan, dalam arti tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam aturan petinju, adalah Mike Tyson yang menggigit telinga Holyfield, yang mengakibatkan Mike Tyson harus didiskualifikasi akibat menanduk serta menggigit telinga Holyfield dan menyebabkan Holyfield terluka.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan tersebut, tentu dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh atlet tersebut, terlebih dalam beberapa kasus atlet melakukan pelanggaran tersebut

dengan sengaja dan dengan tujuan agar lawan yang dilanggar tidak dapat bermain lagi, bahkan dapat mengakibatkan pensiun dini dari karir dunia profesionalnya.

Melihat dari dunia olahraga sendiri, sebenarnya banyak sekali terkait dengan risiko dalam dunia olahraga itu sendiri, bahkan risiko dalam olahraga ini tidak hanya menempel pada olahraga yang berhadapan dengan atlet lain, namun hal ini juga berlaku kepada olahraga yang hanya terbatas pada atlet, contohnya dalam olahraga terbang layang, presentase tidak berani mengikuti disebabkan oleh risiko kecelakaan adalah sebesar 87,93%.⁷,

Namun dalam penelitian terkait hal ini hanya akan lebih berfokus kepada dua cabang olahraga yang memang sering sekali terjadi terkait perbuatan yang dapat dianggap melanggar KUHP, oleh karenanya, dalam penelitian ini ingin mengkaji apakah perbuatan tersebut dapat dijatuhi tindak pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh atlet tersebut, khususnya dalam dunia sepakbola dan dalam dunia tinju.

Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah tertulis atau diberlakukan, khususnya adalah KUHP, Indonesia sudah sangat lama untuk mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah undang undang nasional, yang mana dalam kedepannya masyarakat sangat berharap dalam disahkannya RUU KUHP, akan diatur secara eksplisit terkait tindak pidana yang saat ini secara eksplisit belum diatur dalam UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Sumber Kompendium Hukum Pidana, yang merupakan review dari UU KUHP, dimana dalam buku ini menulis mengenai rancunya sebuah pemaknaan terhadap sebuah tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yang mana salah satu bentuknya adalah topik penelitian yang akan dibahas kali ini yaitu tentang pidana kealpaan. Pasal 359 – 360 KUHP mengatakan tindakan kealpaan (tidak disengaja) dapat dikenai sebuah pidana. Namun apabila mengacu pada hal tersebut, tindakan

⁷ Ferdian dan Aryadie Adnan, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Remaja Terhadap Olahraga Terbang Layang di Kecamatan Matur Kabupaten Agam”, *Jurnal Patriot*, September 2018, 38.

kealpaan yang dijelaskan dalam pasal tersebut tidak diatur secara eksplisit, yang dalam implementasinya seperti apakah sebuah tindakan kealpaan dalam bidang tertentu dalam dikenai sebuah pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 359 serta Pasal 360 tersebut.

Kaitannya dengan perbuatan pidana, hal tersebut dapat dijadikan sebuah alasan sebagai tindakan kealpaan, sebagai suatu contoh adalah suatu kasus tenggelam, dalam kasus kecelakaan yang terjadi dalam kasus tenggelamnya korban sehingga mengakibatkan korban meninggal, apakah orang di sekitar, serta pemilik dari kolam tersebut atau pemilik usaha tersebut dapat dikenai sebuah pidana? Dalam salah satu kajian penulis tersebut menulis terkait adanya bagaimana keterkaitan adanya korban yang tewas karena tenggelam disebabkan oleh kealpaan⁸.

Lalu dalam kasus lain juga halnya selain dalam kasus korban tenggelam, juga dalam kajian lain membahas terkait kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi, sehingga dalam perjalanan menimbulkan kecelakaan, dimana tersangka diperiksa oleh Petugas Penyidik Polres karena telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain meninggal⁹, apakah dapat diterapkan pasal kealpaan dalam hal kecelakaan yang terjadi dalam lalu lintas?

Olahraga sendiri terdapat banyak sekali cabang, salah satunya adalah olahraga beladiri, sebagaimana telah diketahui dalam olahraga beladiri akan banyak terjadi kontak fisik antar atlet yang melakukan hal ini, dengan adanya kontak fisik yang terjadi dalam olahraga beladiri ini, akan memungkinkan adanya luka, cacat fisik, atau bahkan sampt kematian yang terjadi. Namun melihat dari adanya resiko yang terjadi dalam olahraga ini, hingga saat ini tidak ada peraturan perundang undangan yang jelas terkait dengan hal ini, namun sesuai dengan Pasal 3

⁸ Ngurah Bima Nugraha Putra dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, “Perspektif Hukum Terhadap Korban Tewas Tenggelam Akibat Kealpaan”, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 8, 2021, 2.

⁹ Yulianto Kepolisian dan Resort Tegal, “Penarapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Hukum*, Vol. 35 No. 1, Juni 2019, 38.

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu hal yang melanggar perbuatan pidana harus dilakukan sesuai dengan aturan.¹⁰

Selain beladiri, Olahraga ini sendiri dapat dikategorikan ke dalam berbagai macam jenis cabang, salah satu contohnya adalah cabang sepakbola, basket, bulutangkis, basket, beladiri, tinju, dan masih banyak lainnya. Tujuan mengenai adanya cabang cabang olahraga ini adalah untuk membedakan aturan yang akan digunakan dalam permainan tersebut. selain aturan yang akan diterapkan dalam masing masing olahraga tersebut yang nantinya akan dipakai dalam perlombaan tingkat nasional, bahkan internasional, terdapat pula kontrak yang diatur untuk para atlet yang bergabung dalam cabang cabang tersebut. Dalam salah satu jurnal dikatakan “ Dalam sebuah kontrak terdapat konsep pembentukan dan penegakan kesepakatan antara para pihak. Kontrak bagi pelaku bisnis bergantung pada itikad baik orang lain saat merencanakan dan terlibat dalam bisnis. Tidak semua janji adalah diberlakukan sebagai kontrak. Sebuah kontrak telah didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu”.¹¹

kontrak adalah sebuah komponen yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan professional. Yang mana tentu apabila hal ini tidak terpenuhi maka atlet tak dapat melakukan sebuah pekerjaan karena tidak terikat kontrak.

Lebih lanjut mengenai olahraga, penelitian ini membahas bagaimana aturan pada atlet yang melakukan pelanggaran terhadap atlet lain, dimana dalam aturan kontrak yang diberikan kepada seorang atlet, tentu tak ada aturan yang mengatakan dalam melakukan sebuah

¹⁰ Syeila Rahmadani, “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Olahraga beladiri berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional”, Universitas Bangka Belitung, 2018, h. 4.

¹¹ Nurharsya Khaer Hanafie, Fatimah Hidayahni Amin, dan Ririn N., “Prinsip dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional di Indonesia”, *Jurnal Yustika : Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 24 No. 02, Desember 2021, 122.

pertandingan yang bertaraf resmi, seorang atlet dapat melanggar peraturan, bahkan mencederai atlet lain sehingga menyebabkan luka berat atau bahkan kematian. Meskipun tidak diatur, tindakan yang dilakukan oleh atlet yang menyebabkan luka berat atau bahkan kematian terhadap atlet lain dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini juga akan membahas kepada olahraga yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kealpaan bagi atlet itu sendiri, seperti yang ditulis dalam suatu jurnal yang mengatakan apabila pelanggaran dalam sepaknola yang diluar batas normal dalam dunai sepakbola, maka PSSI memiliki yurisdiksi hukum tersendiri terkait pelanggaran yang dilakukan oleh atlet sepakbola.¹² Tentu mengacu pada pernyataan tersebut, setiap cabang olahraga akan memiliki sebuah peraturan tersendiri terkait bagaimana agar sebuah pertandingan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar, namun apabila berbicara tentang sebuah yurisdiksi, dalam berjalannya sebuah pertandingan, terdapat adanya sebuah pelanggaran yang secara tidak disengaja telah dilakukan oleh sebuah atlet, yang dimana tebtu hal ini akan memberikan dampak bagi seorang yang dilanggar. Dalam hal demikian, lantas apa yurisdiksi terkait hal ini, apakah dalam halnya yurisdiksi terkait mengatur mengenai hal ini, yang tentu hal demikian menjadi faktor yang sangat penting agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menjadi keselamatan bagi atlet yang sedang menjalani pertandingan.

Tindak pidana sendiri telah membagi menjadi 2 faktor, yaitu adanya faktor subjektif, serta faktor objektif.¹³ Dalam penelitian ini, akan lebih berfokus kepada faktor subjektif, dalam

¹² Muhammad Rakha Rian Adisuseno, "Tinjauan Normatif Terhadap Adanya Potensi Tindak Pidana Dalam Pelanggaran Aturan Sepak Bola Yang Menimbulkan Akibat Luka Berat Atau Hilangnya Nyawa", UMM, n.d., h. 5.

¹³ Ilham Akbar Setiawan, "Analisa Putusan Nomor 135/PID.B/2021/PN MLG Tentang Bersama-sama Karena Kealpaannya Menyebabkan Kematian Orang Lain Dan Luka Berat Ditinjau Dari Teori Gustav Radburch", Juli 2022, 3.

salah satu pengertian hukum subjektif yaitu hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang didapat dari peraturan hukum objektif¹⁴ yakni adanya unsur kealpaan (culpa), lalu konsen mengenai masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kealpaan itu sendiri, dalam menentukan adanya konsep kealpaan, tentu harus ada unsur kesalahan dalam sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan¹⁵.

Kealpaan yang dibahas dalam penelitian ini juga tidak akan hanya berfokus pada atlet itu sendiri, namun juga kepada para tim yang ikut serta dalam terjadinya sebuah kealpaan, apakah perbuatan tersebut dapat dikenai sebuah pertanggungjawaban pidana? menurut artikel yang mengatakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh atlet harus memenuhi syarat objektif dan subjektif.¹⁶ Dalam pernyataan tersebut, atlet yang melakukan suatu kelalaian dapat dikenai pertanggungjawaban. Namun apakah perbuatan kealpaan yang dilakukan oleh atlet tersebut memenuhi sebuah syarat objektif dan subjektif? selain itu, dalam penelitian ini juga akan berfokus bagaimana lalu perbuatan yang dilakukan oleh atlet yang melakukan kealpaan tidak dapat memenuhi sebuah unsur kealpaan itu sendiri, sedangkan tindakan yang diakibatkan oleh atlet itu sendiri dapat mencederai bahkan dapat menyebabkan kematian. dalam suatu penuntutan pidana kealpaan, juga diperlukan adanya *visum et repertum* yang memiliki fungsi bagi hakim untuk bisa lebih jelas dalam mengambil putusannya yang disebabkan oleh bukti yang telah diberikan oleh *visum et repertum*¹⁷.

Bagaimana akibat pidana dari kasus ketidaksengajaan yang terjadi dalam olahraga tersebut. Melihat dari dasar hukum yang ada, maka yang pertama dapat dilihat dari Pasal 90

¹⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 4.

¹⁵ Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, h. 54.

¹⁶ Umar Hadi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 1, 2015, 128.

¹⁷ Dasdo Vangi Doan Sipayung, "Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penuntutan Perkara Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, h. 4.

KUHP, dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang kriteria luka berat. Selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya atlet telah memenuhi unsur yang menyatakan atlet telah melakukan perbuatan tindakan kealpaan, maka dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 359 KUHP tentang pidana kealpaan yang mengakibatkan luka berat, namun apabila dalam melakukan tindakan kealpaan tersebut atlet menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, maka apabila memenuhi unsur sebagaimana tindakan kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, maka dasar hukum yang dapat diterapkan terkait tindakan tersebut adalah Pasal 360 KUHP.

Dilihat dari adanya pelanggaran yang secara kealpaan dapat menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, maka dengan ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“KEALPAAN YANG BERAKIBAT LUKA BERAT DAN KEMATIAN PADA SEBUAH PERTANDINGAN OLAHRAGA**

1.2. Rumusan Masalah

1. Kecelakaan Yang Terjadi Di Pertandingan Tinju Dan Sepakbola Dalam Hukum Pidana
2. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pertandingan Yang Terjadi Saat Sepakbola Dan Tinju

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan analisis terhadap pertandingan olahraga, analisis akan berfokus dengan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap sebuah tindakan kealpaan yang dilakukan oleh atlet olahraga yang dilakukan sehingga menyebabkan luka berat atau bahkan kematian terhadap atlet lainnya.

2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi pidana dari tindakan yang dilakukan oleh atlet tersebut, apakah dapat memenuhi sebuah unsur kealpaan ditinjau dari sisi hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan diadakannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seorang atlet yang secara kealpaan telah melakukan pelanggaran terhadap atlet lain.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan diadakannya penelitian ini adalah diharapkan mampu untuk memberikan wawasan yang lebih luas terhadap para pembaca tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap seorang atlet yang melakukan kealpaan terhadap atlet lain.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan jika terdapat kesamaan pada penelitian lain, maka dalam penelitian ini terdapat sebuah perbedaan, Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membandingkan dengan beberapa penelitian yang lain yaitu sebagai berikut:

- Penelitian yang menulis dengan tema “Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain” (2021) oleh Hannah Tiara Della (Fakultas Hukum Universitas Airlangga), penelitian ini lebih berfokus kepada analisis terhadap pertanggungjawaban hukum anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, dalam penelitian ini juga melakukan analisa

terhadap sebuah putusan, bagaimana ratio decidendi putusan pengadilan tersebut terhadap anak yang secara kealpaan telah menyebabkan kematian bagi orang lain.

- Penelitian yang menulis dengan tema “Pertanggungjawaban pidana terhadap kealpaan yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit yang mengakibatkan kematian” (2014) oleh Dimas Dwiyanto Prakosa (Fakultas Hukum Universitas Airlangga), penelitian ini lebih berfokus kepada apakah dalam hal dokter melakukan pembiaran terhadap pasien adalah dapat dikatakan sebagai kelalaian medis?, Lalu juga dibahas dalam penelitian ini bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan akibat kelalaian medis.
- Penelitian yang menulis dengan tema “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Guru Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018)” (2020) oleh Ricky Pranata Lopian (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana bentuk kelalaian guru sehingga mengakibatkan kematian siswa, lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seorang guru akibat kelalaiannya mengakibatkan kematian siswanya, lalu bagaimana analisis dari putusan no. 767/K/pid/2018 terhadap putusan kelalaian guru yang mengakibatkan kematian siswa.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tujuan dari adanya tipe penelitian ini adalah mengenai dampak, kepatuhan, efektivitas aturan hukum tertentu di dalam hidup bermasyarakat, hukum dan perubahan sosial, perilaku pengadilan dalam kerangka hukum dan masyarakat secara luas¹⁸. Juga dalam penelitian ini, tipe hukum yang akan digunakan lebih banyak mengacu kepada salah satu hukum, yaitu hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi - Prof. Dr. Mahmud Marzuki*, 2017 edisi, Prenada Media, Jakarta, n.d., h. 12.

materiil, dimana mengenai definisi dari hukum materiil ini adalah hukum yang memuat peraturan, dimana setiap masyarakat tunduk terhadap hukum tersebut, apabila ia tidak tunduk maka akan terdapat sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatan hukum yang dilanggar oleh masyarakat tersebut.¹⁹

Yang pada intinya tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian normatif yuridis yaitu pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk meneliti permasalahan hukum yang dianggap masih belum jelas terkait dengan pengaturan hukum maupun mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi atlet yang melakukan kealpaan terhadap atlet lain. penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum diatas dengan mengacu pada sejumlah peraturan hukum.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 2 konsep pendekatan, yang pertama adalah penggunaan statute approach (pendekatan Undang Undang), penelitian ini menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara republikj Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535, Statuta PSSI Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702, Statuta FIFA Tahun 2015, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Lembaran Negara

¹⁹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* , Airlangga University Press, Surabaya, 2017, h. 17.

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782.

Lalu yang kedua adalah dengan melakukan conceptual approach (pendekatan konseptual), penelitian ini nantinya juga akan dilakukan selain mengacu pada dasar hukum yang sangat erat berkaitan dengan topik yang akan dibahas, penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber konsep dari ahli dan jurnal terkait yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum terkait topik.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum, dimana nanti bahan hukum ini akan berfungsi sebagai bahan pertimbangan hukum dalam penelitian, bahan hukum yang akan digunakan yaitu :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan hukum dalam melakukan penelitian. Bahan hukum primer ini sendiri akan berfokus pada penggunaan dasar hukum atau undang undang terkait yang sesuai dengan topik penelitian, dasar hukum yang digunakan yaitu:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara republikj Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535.
3. Statuta PSSI Tahun 2018.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702.
5. Statuta FIFA Tahun 2015.
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782.
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 009 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, dalam melakukan penelitian ini nantinya juga akan digunakan bahan hukum lainnya, yang selain penggunaan dasar hukum yang tentu saja sangat diperlukan guna sebagai acuan dalam pembahasan topik, penelitian ini juga akan mengacu pada beberapa sumber, yaitu buku, jurnal, serta makalah terkait yang sesuai dengan penelitian.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum , yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan yang telah ada. Tentu terkait bahan hukum yang akan digunakan adalah terkait dengan penelitian tersebut, Penelitian ini mengacu kepada beberapa jurnal, buku, serta peraturan perundang undangan terkait yang akan digunakan untuk penelitian tersebut.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah ditemukan bahan hukum, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut, yang nantinya akan digunakan dalam melakukan penelitian terkait judul yang akan dibahas, dari rumusan masalah yang menjadi bahan utama yang akan bersumber dari bahan hukum.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini dapat berarti penulisan sebuah penelitian yang akan dilakukan akan memiliki arah dan tertata sehingga nanti pembaca yang akan melihat sebuah penelitian tersebut tidak akan bingung dengan apa yang akan dibahas dan dapat memberikan pengetahuan terhadap sebuah topik penulisan yang akan ditulis.

Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Dalam Bab I, berisi mengenai pada titik titik penting atau rumusan bagaimana penelitian ini dapat dilakukan. Dalam isi Bab I terdapat pendahuluan yang dimana dalam Bab I ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, yang dimana dalam keaslian penelitian ini terdapat tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan huku, serta disertakan sistematika penelitian yang akan digunakan selama melakukan penelitian, lalu setelah adanya sistematika penelitian, di akhir bab I terdapat tinjauan pustaka.

Berbeda dengan Bab I, dalam Bab II berisi mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu kecelakaan yang terjadi di pertandingan tinju dan sepakbola dalam hukum pidana.

Dalam Bab III berisi mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana terkait pertandingan yang terjadi saat sepakbola dan tinju

Dalam Bab IV ini nantinya akan membahas mengenai kesimpulan dan saran, setelah sebagaimana telah dijabarkan mengenai rumusan masalah yang pertama dan kedua pada Bab II dan I